



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F1.07 (Permohonan Kartu Tanda Penduduk)
2. Fotokopi Kartu Keluarga (penambahan Keluarga / Perubahan Data)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang sendiri ke loket pendaftaran
2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas loket
3. Perekaman KTP el
4. Penandatanganan oleh kepala dinas
5. Penyerahan KTP kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

paling lambat 30 menit sejak dipenuhinya persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

tindak lanjut penanganan pengaduan dari kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas
melalui WA pengaduan, telepon/fax, email, medsos (FB, twitter, instagram, lapor bup)